

**PERAN *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DALAM  
MEMERANGI ISU PERDAGANGAN PENYU SISIK  
DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:  
NABILA RIANA SAVITRI  
07041181722033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020/2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## PERAN *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DALAM MEMERANGI ISU PERDAGANGAN PENYU SISIK DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2020

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**NABILA RIANA SAVITRI**  
**07041181722033**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal *27 Juli* .....2021


Pembimbing I

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003



Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP.199310082020121020



Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan,



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PERAN *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF)**  
**DALAM MEMERANGI ISU PERDAGANGAN PENYU SISIK**  
**DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 4 Agustus 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
Ketua

**Abdul Halim, S.IP., MA.**  
Anggota

**Drs. Djunaidi, MSLS.**  
Anggota


**Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA.**  
Anggota



Palembang, 15 November 2021  
Mengesahkan,  
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



  
† **Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**  
NIP. 196601221990031004

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Riana Savitri

NIM : 07041181722033

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Memerangi Isu Perdagangan Penyu Sisik di Indonesia Pada Tahun 2018-2020“** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, <sup>27 Juli</sup>..... 2021

Yang membuat pernyataan



Nabila Riana Savitri

NIM: 07041181722033

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ibu Darliana dan Almarhum Bapak Hazairin, kakak-kakak saya, Dwi Pribadi Anugrah dan Dio Pribadi, serta saya sendiri sebagai penulis yang telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai.”

## ABSTRAK

Penyu sisik menjadi salah satu jenis hewan yang dilindungi secara hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Namun, perburuan dan perdagangan terhadap penyu masih sering terlihat baik internasional maupun nasional. Penelitian ini kemudian berpusat untuk mencari tahu bagaimana peran organisasi non-pemerintah WWF-Indonesia dalam memerangi kasus perdagangan penyu sisik yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2018-2020 dengan menggunakan pendekatan Teori Organisasi Internasional yang dikategorikan dalam tiga peran yaitu; (a) Peran Pelaksana yang merujuk pada peranan organisasi sebagai penggerak sumber daya dan penyuplai barang dan jasa, (b) Peran Katalis yang berhubungan dengan peranan organisasi sebagai pihak inspirator, kontributor, dan fasilitator, serta (c) Peran Kemitraan yang merujuk pada hubungan kerjasama dalam memerangi isu perdagangan penyu sisik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan sumber data primer-sekunder. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peran WWF-Indonesia dalam memerangi isu perdagangan penyu sisik di Indonesia pada tahun 2018-2020 dibuktikan dari tiga kategori peran menurut Teori Organisasi Internasional David Lewis yakni; (a) Peran Pelaksana, dimana WWF-Indonesia menggerakkan sumber dayanya dalam upaya konservasi penyu di Pulau Buru dan Paloh. Selain itu, WWF-Indonesia juga melakukan pemantauan dalam dan luar jaringan untuk mengetahui rantai perdagangan sisik penyu. Kemudian (b) Peran Katalis, dimana WWF-Indonesia berkontribusi dalam pembentukan buku Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu dan menginspirasi masyarakat lokal untuk berinovasi serta memfasilitasi pertemuan-pertemuan dan pusat rehabilitasi. Terakhir (c) Peran Kemitraan, dimana WWF-Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, penegak hukum, hingga hubungan kerjasama antar negara seperti kerjasama di Asia Pasifik.

**Kata kunci: WWF-Indonesia, Teori Organisasi Internasional, Penyu Sisik, Perdagangan Satwa, Pelaksana, Katalis, Kemitraan**

## ABSTRACT

Hawksbill turtles are one of the types of animals that are legally protected by the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990. However, hunting and trading of hawksbill turtles are still often seen both internationally and nationally. This research concentrated on finding out how the role of non-governmental organizations WWF-Indonesia in combating the case of the hawksbill trade that occurred in Indonesia in the period 2018-2020 using the International Organization Theory approach which is categorized into three major roles, namely; (a) Implementers Role which refers to the organization's role as a resource driver and supplier of goods and services, (b) Catalyst Role related to the organization's role as an inspiration, contributor, and facilitator, and (c) Partnership Role which refers to a cooperative relationship which is fostered in combating the issue of the hawksbill trade in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method with primary-secondary data sources. The results of this study show that WWF-Indonesia's role in combating the issue of hawksbill trade in Indonesia in 2018-2020 is evidenced from three categories of roles according to David Lewis's International Organization Theory, namely; (a) Implementing role, where WWF-Indonesia mobilizes its resources in turtle conservation efforts on Buru Island and Paloh. In addition, WWF-Indonesia also conducts internal and external monitoring of the network to determine the trade chain of turtle scales. Next (b) The Role of Catalysts, where WWF-Indonesia contributed to the formation of the National Action Plan for Sea Turtle Conservation and inspired local communities to innovate and facilitated meetings and rehabilitation centers. Eventually, (c) the role of the Partnership, where WWF-Indonesia collaborates with various parties such as village governments, local governments, law enforcers, and even cooperative relationships between countries such as cooperation with countries in Asia Pacific.

**Keywords: WWF-Indonesia, International Organization Theory, Hawksbill Turtle, Wildlife Trade, Implementers, Catalyst, Partnership**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Dipanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penyusunan tugas akhir yang berjudul “PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM MEMERANGI ISU PERDAGANGAN PENYU SISIK DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2020”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Adapun data yang diambil oleh peneliti berdasarkan kepada hasil penelitian, observasi, dan sumber-sumber literatur ilmiah yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi. Dalam kesempatan ini pula, peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi moril dan materil serta yang telah memberikan kemudahan, dorongan semangat, juga kritik dan saran selama proses penulisan tugas akhir skripsi. Dalam kesempatan ini, tak lupa peneliti mengucapkan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para insan istimewa yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan akhir magang ini, antara lain adalah:

1. Allah SWT atas rahmat, nikmat, pula berkah yang tak henti-hentinya Ia beri kepada umatnya.
2. Orang tua, Ibu dan Almarhum Bapak, serta kakak-kakak saya yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan dorongan semangat.
3. Tante Nani dan Om Haris yang dengan ikhlas dan baik hati memberikan dukungan sehingga penulis masih dapat mengejar impian di jurusan tercinta.
4. Bapak DR. Azhar SH., Msc., LLM., LLD. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional merangkap Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan kepada keberhasilan penelitian ini.
5. Ibu Retno Susilowati MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang semenjak dahulu telah memberikan dukungan terhadap dunia perkuliahan saya.
6. Bapak Abdul Halim S.IP., MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, saran, apresiasi, bahkan figur yang menyemangati saya untuk sampai di titik ini.
7. Ibu Drh. Dwi Suprpti dan Mbak Retno Kusuma Ningrum selaku staf WWF-Indonesia yang mempunyai andil besar dalam keberhasilan penelitian ini.



8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, Ismi Rumaisya, Ulfani Haura Lia, Muthia Aldynda, dan Aliyah Nurulhuda.
9. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang secara tak langsung menjadi *support system* dan mengajarkan saya untuk mencintai diri sendiri.
10. Terakhir, didedikasikan ungkapan terima kasih ini kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melewati rintangan yang berkelok-kelok dengan tangis, tawa, pula semangat yang tak pernah pudar.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh sebab itu, amat sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam hasil penelitian ini. Di penghujung jalan, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan ragam manfaat kepada siapa pun yang membaca.

Palembang, 4 Agustus 2021

Nabila Riana Savitri

NIM: 07041181722033

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Teori .....	15
2.2.1 Kejahatan Transnasional.....	15
2.2.2 Teori Organisasi Internasional.....	15
2.3 Alur Pemikiran.....	18
2.4 Argumen Utama .....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Definisi Konsep .....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4. Unit Analisis .....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>26</b>
4.1 Deskripsi Umum WWF-Indonesia.....	26
4.1.1 Sejarah dan Struktur Organisasi WWF-Indonesia.....	28
4.1.2 Sejarah Konservasi Penyu.....	32
4.2 Deskripsi Umum Penyu.....	35
4.2.1 Klasifikasi Penyu Sisik.....	38
4.2.2 Habitat Penyu Sisik .....	40
4.2.3 Ancaman Terhadap Penyu Sisik.....	42
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1 Kasus Perdagangan Penyu Sisik.....	48
5.1.1 Sejarah Perdagangan Penyu Sisik .....	50
5.1.2 Isu Perdagangan Penyu Sisik.....	51
5.2 Regulasi Tentang Penyu Sisik .....	56
5.2.1 Regulasi Internasional.....	56
5.2.2 Regulasi Nasional.....	59
5.3 Peran WWF Dalam Memerangi Isu Perdagangan Penyu Sisik.	60
5.3.1 Peran Pelaksana .....	60
5.3.2 Peran Katalis.....	66
5.3.3 Peran Kemitraan.....	69
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>	<b>76</b>
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.2 .....	37
Tabel 4.2.2 .....	41
Tabel 5.1.2 .....	51
Tabel 5.2.2 .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1.1a .....	28
Gambar 4.1.1b .....	30
Gambar 4.1.2 .....	33
Gambar 4.2.1a .....	39
Gambar 4.2.1b .....	40
Gambar 5.1.1 .....	50
Gambar 5.1.2a .....	52
Gambar 5.1.2b .....	53
Gambar 5.1.2c .....	54
Gambar 5.1.2d .....	55
Gambar 5.3.2 .....	67
Gambar 5.3.3 .....	72

## DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CITES	: Convention on International Trade of Endangered Species
CBD	: Convention on Biological Diversity
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
IOSEA	: Indian Ocean and South-East Asia
INFORM	: Indonesia Forest and Media Campaign
LIBAS	: Bali Bebas
NGO	: Non-Governmental Organization
NOAA	: National Oceanic and Atmospheric Administration
MOP	: Messenger of Peace
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POKMASWAS	: Kelompok Masyarakat Pengawas
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RAN	: Rencana Aksi Nasional
SWFSC	: Southwest Fisheries Science Center
TCEC	: Turtle Conservation and Education Center
TRAFFIC	: Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
UNFCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
WWF	: World Wide Fund For Nature
WSEP	: World Scout Environment Program
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 .....	86
Lampiran 2 .....	88
Lampiran 3 .....	89
Lampiran 4 .....	96

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Membentang di antara garis bujur 97 ° BT dan 141 ° BT dan antara garis lintang 6 ° LU dan 11 ° 5, Indonesia terdiri dari 2,8 juta kilometer persegi perairan yang juga termasuk perairan pedalaman seluas 92.877 kilometer persegi dan daratan 1.826.440 kilometer persegi. Jika Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang membentang di luar nusantara dimasukkan, luas laut Indonesia bertambah menjadi 7,9 juta kilometer persegi (Cribb & Ford, 2009). Sebagai negara kepulauan terbesar yang merupakan pusat dari segitiga terumbu karang (*Coral Triangle*), Indonesia mempunyai potensi laut dan pesisir yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (*megabiodiversity*) (Burhanuddin & Nessa, 2018). Laut Indonesia tidak lepas dari keanekaragaman fauna yang menempati peringkat kedua setelah Brazil dengan sekitar 12% mamalia dunia atau diperkirakan 515 spesies, tersebar di pulau-pulau Indonesia. Indonesia juga menempati posisi keempat di dunia untuk 16% reptilia dan 35 spesies primata yang merebak di negara Indonesia (Convention on Biological Diversity, n.d.).

Ancaman kepunahan keanekaragaman fauna pun tidak terelakkan oleh perhatian khalayak seperti halnya kejahatan terhadap satwa yang menjadi ancaman besar bagi eksistensi hewan di dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini mengacu pada pengambilan, perdagangan (memasok, menjual atau



memperdagangkan), mengimpor, mengekspor, memproses, memiliki, memperoleh, dan mengonsumsi fauna dan tumbuhan liar, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya, yang bertentangan dengan hukum nasional atau internasional. Meningkatnya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir telah mengubah dinamika yang dibutuhkan untuk menangani kejahatan terhadap satwa liar (CITES.org, n.d.). Akibatnya, otoritas penegak hukum di seluruh dunia menghadapi tugas yang semakin sulit dan kompleks, karena mereka berupaya meningkatkan upaya melawan kejahatan terhadap satwa liar (CITES.org, n.d.).

Melalui laman resmi WWF-Indonesia dalam Forum Komunikasi Pemerhati Satwa Liar Dibentuk di Kalimantan Utara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan bahwa kasus kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia telah menjadi salah satu kasus terbesar setelah perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Perkiraan nilai transaksi kejahatan satwa liar ini kurang lebih 13 Triliun Rupiah dan kian meningkat menurut penelusuran pihak PPATK. Kian bertambah minat masyarakat baik dari dalam negeri pun luar negeri telah membangkitkan gejolak para oknum perdagangan satwa liar untuk terus memenuhi permintaan dengan berbagai cara yang harus dilakukan (Arinta, 2018). Melalui data dari ROUTES *In Plane Sight* per tahun 2009-2017 Indonesia berada di peringkat kelima dalam perdagangan satwa liar melalui udara dengan berbagai macam satwa seperti mamalia, produk laut, trenggiling,

burung, cula badak, gading gajah, sampai dengan reptil yang berada di peringkat pertama satwa liar paling banyak diperdagangkan secara ilegal.

Penyu menjadi salah satu hewan yang masuk ke dalam jenis reptil besar yang mendiami wilayah laut tropis dan subtropis di penjuru dunia. Penyu tergolong sebagai salah satu hewan yang berdekatan dengan wilayah daratan sebab penyu betina harus bertandang ke darat guna bertelur di pasir. Tiap-tiap spesies penyu yang ada di dunia memiliki kesamaan di beberapa ciri seperti cangkangnya yang terdiri dari bagian atas atau karapas, bagian bawah yang disebut dengan plastron, dan sisik keras menutupi tubuhnya dengan penyu belimbing menjadi pengecualian (Conservancy, n.d.). Indonesia sebagai negara kepulauan yang mencakup ragam flora dan fauna, memiliki enam dari tujuh spesies penyu di dunia yang di antaranya adalah Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) dengan status konservasi dari *IUCN Red List* sangat terancam punah, pula Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) yang memiliki status konservasi terancam punah.

Sedangkan penyu tersebut termasuk ke dalam daftar satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 1 (a) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang

Dilindungi. Sehingga, *World Wide Fund For Nature* (WWF) yang berdiri semenjak tahun 1962 dan resmi menjadi organisasi legal dan berstatus yayasan pada tahun 1996, memulai langkah untuk menilik spesies penyu di Indonesia pada tahun 1997 dengan digaungkannya program konservasi penyu di Bali. Pada tahun 2006 silam, WWF meresmikan Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Pulau Serangan Bali dan menginisiasi penganugerahan penghargaan *Acknowledgment Award for Enforcement of The Year* kepada empat personel kepolisian yang digadang-gadang telah memberikan kontribusi yang baik dalam upaya penyelamatan spesies penyu. Sebuah kampanye “*Save The Turtles*” dari tahun 2008 hingga 2009 dikumandangkan dengan misi utama untuk mengamankan komitmen pemerintah dan mengumpulkan dukungan partisipasi publik dalam upaya konservasi penyu di Indonesia (Person et al., 2009).

Walaupun saat ini penyu telah menjadi perhatian utama WWF, faktanya masih banyak kejahatan yang melibatkan perdagangan ilegal spesies penyu terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu jenis penyu dengan status konservasi sangat terancam punah, Penyu Sisik kerap menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan tubuh, daging, atau cangkangnya. Sedangkan Penyu Sisik sendiri, memegang manfaat yang baik untuk membantu menjaga kesehatan terumbu karang. Sebab ketika mereka tengah berburu mangsa seperti spons laut dari permukaan terumbu karang, secara tak langsung Penyu Sisik memberikan akses yang lebih baik bagi ikan penghuni terumbu karang

untuk mendapatkan makanan. Selain manfaatnya untuk keseimbangan ekosistem laut, Penyu Sisik juga mempunyai nilai budaya dan pariwisata yang dapat menguntungkan bagi penduduk lokal. Kepunahan habitat penyu yang termasuk Penyu Sisik pun dapat mengacaukan rantai makanan di alam, juga otomatis akan berdampak kepada penghidupan manusia dari sisi ketersediaan ikan dan produk laut lainnya (WWF, 2021).

Tak berbeda dengan jenis penyu yang lain, Penyu Sisik menerima ancaman dari hilangnya habitat untuk bersarang dan mencari makan, pengambilan telur penyu berlebih yang dipercaya dapat meningkatkan stamina, polusi lingkungan, adanya pembangunan di daerah pesisir dan dua kategori utama lainnya ialah perdagangan ilegal dan tangkapan sampingan perikanan. Melalui laman resmi WWF, tangkapan sampingan perikanan atau *bycatch* menjadi ancaman yang besar untuk keselamatan penyu. Sebab penyu yang ditangkap sering kali ditemukan dalam keadaan hidup atau pun mati. Dan dari hasil survei tersebut, 9% dari masyarakat belum memahami tentang fungsi dan peran penyu bagi ekosistem laut, akibatnya 9% masyarakat yang mendapatkan penyu memilih untuk menjual atau memeliharanya di rumah (WWF-ID, 2021b). Maka WWF membentuk program penggunaan lampu LED sebagai upaya untuk mengurangi resiko tertangkapnya penyu dengan meletakkan penerangan LED tersebut pada alat tangkap jaring insang (*gillnet*), cahaya yang dihasilkan tersebut mampu ditangkap oleh penyu sehingga penyu akan berenang menjauh dari jaring nelayan (WWF-ID,

2021b). Dilansir melalui media sosial WWF-Indonesia, dari uji coba penggunaan lampu LED yang dilakukan selama tahun 2014-2019, 61,4% dinyatakan efektif mengurangi peluang tertangkapnya penyu dan meningkatkan hasil tangkapan ikan sebanyak 11,6% bagi nelayan. Program penggunaan lampu LED pada jaring insang bagi para nelayan pun telah diterapkan di berbagai wilayah seperti Paloh, Selayar, Adonara, Bintuni, dan Muna.

Selain terlaksananya penurunan tangkapan penyu melalui *bycatch* dengan program lampu LED, komitmen WWF dalam melakukan perlindungan terhadap penyu dibuktikan dengan menurunnya data perburuan telur penyu secara ilegal yang terjadi di sepanjang Pantai Paloh sebagai wilayah bersarang enam spesies penyu termasuk Penyu Sisik. Dalam wawancaranya dengan pihak *Kalimantan Barat Update*, Bapak Albert yang merupakan seorang *Acting Manager Protected and Conserved Areas WWF – Indonesia*, mengungkapkan penurunan signifikan ditemui sepanjang tahun 2009-2011 dengan sekitar 500 sarang yang hilang dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas 1000 kehilangan dan penurunan di tahun-tahun setelahnya yang berada di kisaran angka 300 sarang (kalbarupdates.com, n.d.). Namun demikian, kecantikan karapas Penyu Sisik yang bercorak coklat-kuning dan keemasan menjadikan satwa liar satu ini masih banyak diburu untuk dijadikan perhiasan serta ornamen (WWF, 2021). Pada tahun 2016, ditemukan setidaknya 33 karapas Penyu Sisik yang dikirim

dari Indonesia dengan destinasi negara peminat adalah China, lokasi penangkapan perdagangan ilegal ini berada di Xiamen, China (Gomez & Kanitha Krishnasamy, 2019, p. 29). Sementara itu, melalui *laporan The Global Tortoiseshell Trade 2020*, *The Turtle Foundation* bersama PROFAUNA Indonesia pada bulan Mei sampai September 2019 lalu melaksanakan penelitian di Pulau Bali terkait perdagangan Penyu Sisik yang kemudian ditemukan bahwasanya dari 340 toko dikunjungi, sebanyak 23 toko (atau sekitar 6,7%) masih aktif menjual produk berbahan penyu seperti anting, gelang, liontin, bros atau peniti, jepit rambut, dan bahkan kipas tangan dengan kisaran harga 50 ribu sampai dengan 1 juta Rupiah (Herod, 2020).

Kontribusi WWF sebagai sebuah lembaga legal yang memusat perhatian organisasinya kepada pelestarian alam dan satwa, telah dibangun semenjak tahun 1997 dengan hadirnya program konservasi penyu di daerah Bali. Di tahun 2006 pula, WWF bergandeng tangan dengan Pemprov Bali, BKSDA Bali dan masyarakat lokal telah mencanangkan sebuah Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu (*Turtle Conservation and Education Center*) dengan tujuan utama sebagai lembaga edukasi, konservasi dan riset, serta objek wisata untuk pengembangan Penyu Sisik, Penyu Lekang, dan Penyu Hijau (WWF, 2001). Atas pencapaian terdahulu dan konsistensi yang dilaksanakan oleh WWF untuk melindungi habitat penyu dari kepunahan, peneliti tergugah hatinya untuk meneliti lebih jauh ihwal kejahatan terhadap satwa liar yang memusat kepada perdagangan Penyu Sisik dengan judul

penelitian: “PERAN *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DALAM MEMERANGI ISU PERDAGANGAN PENYU SISIK DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2020”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam Memerangi Isu Perdagangan Penyu Sisik di Indonesia Pada Tahun 2018-2020?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam memerangi isu perdagangan Penyu Sisik yang kerap terjadi di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual mengenai peranan organisasi internasional non-pemerintah yang memusat kepada satwa yaitu *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam memerangi isu-isu perdagangan satwa ilegal di Indonesia terkhusus perdagangan penyu sisik. Penelitian ini diharapkan pula mampu menjadi

sumber dan pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pembahasan ihwal peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan satwa ilegal di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, peneliti amat mengasakan penelitian ini mampu memberikan ragam manfaat yang dapat diimplementasikan sebagai salah satu sumber informasi berkaitan dengan kejahatan satwa dan perdagangan Penyu Sisik di Indonesia melalui peranan organisasi internasional non-pemerintah yang dapat digunakan untuk bahan ajar dan bahan pembelajaran di dalam Ilmu Hubungan Internasional, Kejahatan Transnasional, dan Isu Lingkungan Global.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Burhanuddin, A. I., & Nessa, H. M. N. (2018). *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Deepublish.  
<https://books.google.co.id/books?id=xsWIDwAAQBAJ>.
- Dermawan, A. (2015). *Rencana Aksi Nasional Konservasi PENYU*. Directorate of Marine Conservation and Biodiversity. (2018). Assessment on Threatened Species in The Coral Triangle Region.
- Drs. Salim, M., & Drs. Syahrur, M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu sosial, Keagamaan, dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Lewis, D. (2006). The management of non-governmental development organizations: Second edition. In *The Management of Non-Governmental Development Organizations: Second Edition*.  
<https://doi.org/10.4324/9780203030707>
- McFarlane, J., & McLennan, K. (1996). *Transnational Crime: The New Security Paradigm*. Australia: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University.
- Reichel, P. L., & Albanese, J. S. (2014). *Handbook of Transnational Crime and Justice: Second Edition*. United States of America: SAGE Publications, Inc.

### JURNAL:

- Agustina, L. (n.d.). *Deskripsi WWF-Indonesia*. 48. <http://e-journal.uajy.ac.id/2286/3/2KOM02247.pdf>
- Cribb, R., & Ford, M. (2009). Indonesia beyond the wateras edge: Managing an archipelagic state. *Indonesia beyond the Wateras Edge: Managing an Archipelagic State*, November 2008, 1–247.

Rodríguez, J. (2010). *Eretmochelys imbricata*. *Debate Feminista*, 42.  
<https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2010.42.839>

**LAPORAN:**

ASEAN. (1997). Memorandum of Understanding On ASEAN Sea Turtle Conservation and Protection.

Gomez, L., & Kanitha Krishnasamy.(2019). A Rapid Assessment on the Trade in Marine Turtles in Indonesia, Malaysia and Viet Nam (Issue November).<https://www.traffic.org/site/assets/files/12524/se-asia-marine-turtle-trade.pdf>.

Herod, A. (2020). The Global Tortoiseshell Trade 2020.*Scale*, April, 230–267.  
<https://doi.org/10.4324/9780203641095-12>.

K, N., Ky, V., & Kr, A. (2017). Wildlife Forensic: Current Techniques and their limitations. *Journal of Forensic Science & Criminology*, 5(4).  
<https://doi.org/10.15744/2348-9804.5.402>

Krishnasamy, K., & Zavagli, M. (2020). TRAFFIC Report: Southeast Asia at the Heart of Wildlife Trade. TRAFFIC.

ROUTES. In *Plane Sight: Wildlife Trafficking in the Air Transport Sector*. USAID Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species (ROUTES).

Conservancy, S. T. (n.d.).Sea Turtle Conservation Guide Overview of Sea Turtles.Reproduction.

Person, P. A., Siregar, A. M., Person, V., Ashari, D., Witoelar, E., Person, T. D., Tilaar, M., Person, V., & Prasetyo, J. A. (2009).WWF-Indonesia WWF-Indonesia Annual Report.

Van, D. P. P., & R., S. C. (2004). *SHELLED OUT? A SNAPSHOT OF BEKKO TRADE IN SELECTED LOCATIONS IN SOUTH-EAST ASIA*.

Wardhana, B., Eghenter, C., Teule, K. J., Foad, N., & Permana, R. (2014). *WWF Indonesia: Summary of Strategic Plan*. 29. [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id).

- WWF-Australia, N. F. (2019). *Cracking The Code: Developing A Tortoiseshell DNA Extraction And Source Detection Method*. August.
- WWF-ID, & DITPOLAIR Polda Bali. (2017). *Ditpolair Polda Bali “ LIBAS ” Perdagangan Penyu*.
- WWF-ID. (2018b). *Laporan Tahunan WWF Indonesia 2018. Mengilhami Perubahan*.

#### **PROSIDING KONFERENSI:**

- Suprapti, D. (2021). *Hidup Penyu Yang Penuh Lika-Liku*. *Bincang Alam Mongabay Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=ys1Rj0d-TMM>

#### **SITUS WEB:**

- Aceh Insight WWF-Indonesia. (2018). *Konservasi dan Perlindungan Kawasan Pesisir, Aktivistis Lingkungan Gelar Pelepasan Anak Penyu | Aceh Insight*. <https://acehinsight.wwf.id/2018/02/05/konservasi-dan-perlindungan-kawasan-pesisir-aktivis-lingkungan-gelar-pelepasan-anak-penyu/>
- ANTARA News Sulawesi Utara. (2019, March 21). *Pokmaswas di Minahasa Tenggara selamatkan seekor Penyu Sisik*. <https://manado.antaranews.com/berita/48489/pokmaswas-di-minahasa-tenggara-selamatkan-seekor-penyu-sisik>
- Arinta, N. (2018, November 13). *PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR: DARI PASAR PINDAH KE GAWAI*. Retrieved January 12, 2021, from WWF ID: <https://www.wwf.id/publikasi/perdagangan-ilegal-satwa-liar-dari-pasar-pindah-ke-gawai>.
- Candra, W. (2018). *Indonesian police bust Chinese nationals with 200 kg of turtle shells*. *Mongabay: News & Inspiration From Nature's Frontline*. <https://news.mongabay.com/2018/02/indonesian-police-bust-chinese-nationals-with-200-kg-of-turtle-shells/>

- CITES.org. (n.d.). Wildlife Crime. Retrieved January 30, 2021, from Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: <https://cites.org/eng/prog/iccwc/crime.php>
- Convention on Biological Diversity.(n.d.). Indonesia - Biodiversity Facts: Status and trends of biodiversity, including benefits from biodiversity and ecosystem services. Retrieved March 11, 2021, from <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id#:~:text=For fauna diversity%2C about 12,Indonesia fourth in the world.>
- Fisesa, A. A., & Susanto, H. (2019, April 16). Produksi Madu Kelulut Melindungi Pantai Peneluran Penyu di Paloh, Kalimantan Barat. <https://www.wwf.id/publikasi/produksi-madu-kelulut-melindungi-pantai-peneluran-penyu-di-paloh-kalimantan-barat-1>
- Jakarta Globe ID. (2019). Endangered Green and Hawksbill Turtles Released Back Into the Sea. <https://jakartaglobe.id/news/endangered-green-and-hawksbill-turtles-released-back-into-the-sea/>
- MarineBio. (n.d.). *Hawksbill Sea Turtles ~ MarineBio Conservation Society*. Retrieved May 28, 2021, from <https://www.marinebio.org/species/hawksbill-sea-turtles/eretmochelys-imbricata/>
- Mizanie, A., & Alemayehu, T. (2012, April 8). The Historical Development of International Organizations. Retrieved January 15, 2021, from Abyssinia Law: <https://www.abyssinialaw.com/study-on-line/item/475-the-historical-development-of-international-organizations.>
- Mongabay ID. (2018, September 9). Woww... Sebanyak 800 kg Perdagangan Daging Penyu Digagalkan di Bima. <https://www.mongabay.co.id/2018/09/09/woww-sebanyak-800-kg-perdagangan-daging-penyu-digagalkan-di-bima/>.
- NOAA Fisheries. (n.d.). *Hawksbill Turtle | NOAA Fisheries*. Retrieved May 28, 2021, from <https://www.fisheries.noaa.gov/species/hawksbill-turtle.>

- PROFAUNA. (2019). *The Illegal Trade of Hawksbill Turtle Shells in Indonesia Remains High, Estimated to Cost 5 Billion IDR* | PROFAUNA. <http://www.profauna.net/en/content/illegal-trade-hawksbill-turtle-shells-indonesia-remains-high-estimated-cost-5-billion-idr#.YNFZSGQza00>.
- The Asean Post. (2019). Is ASEAN serious about saving its marine turtles? | The ASEAN Post. <https://theaseanpost.com/article/asean-serious-about-saving-its-marine-turtles>
- WWF-ID.(n.d.).Penyu. Retrieved March 11, 2021, from World Wide Fund For Nature: <https://www.wwf.id/spesies/penyu>.
- WWF-ID. (n.d.-a). *FAQ*. Retrieved May 28, 2021, from <https://www.wwf.id/faq>.
- WWF-ID. (n.d.-b). *Sejarah*. Retrieved May 28, 2021, from <https://www.wwf.id/sejarah>.
- WWF-ID. (n.d.-c). *Tentang Kami*. Retrieved May 28, 2021, from <https://www.wwf.id/tentang-kami>.
- WWF.org. (n.d.). TRAFFIC: Wildlife Trade Solutions. Retrieved January 15, 2021, from World Wide Fund For Nature: <https://www.worldwildlife.org/initiatives/traffic#:~:text=TRAFFIC%20is%20an%20organization%20that,decision%20making%20on%20wildlife%20trade>.
- WWF.(n.d.).*Hawksbill Turtle | Sea Turtles | Species | WWF*.Retrieved March 25, 2021, from <https://www.worldwildlife.org/species/hawksbill-turtle>.
- WWF.(2001). *Peta Konservasi Penyu Di Indonesia*.1–2. [http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/peta\\_penyu\\_indonesia\\_lengkap.pdf](http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/peta_penyu_indonesia_lengkap.pdf).
- WWF-ID. (2018, November 5). Stop Perdagangan Satwa Dilindungi Amankan Keberlanjutan Pangan. <https://www.wwf.id/publikasi/stop-perdagangan-satwa-dilindungi-amankan-keberlanjutan-pangan>.

- WWF-ID. (2018a). *Global Environmental Conservation Organization - WWF Indonesia*. <https://wwf.id/publikasi/indonesia-says-no-to-illegal-wildlife-trade-securing-national-food-sustainability>.
- WWF-ID. (2019, April 16). Produksi Madu Kelulut Melindungi Pantai Peneluran Penyu Di Paloh, Kalimantan Barat. <https://www.wwf.id/publikasi/produksi-madu-kelulut-melindungi-pantai-peneluran-penyu-di-paloh-kalimantan-barat-1>.
- WWF-ID. (2020, February 25). PERKEMAHAN PRAMUKA “TURTLE HERO” INDONESIA-MALAYSIA. <https://wwf.id/publikasi/perkemahan-pramuka-turtle-hero-indonesia-malaysia>.
- WWF-ID. (2021, January 12). Jalan Panjang Menuju KKPD Paloh: Upaya Konservasi Dan Inisiatif Perlindungan. <https://www.wwf.id/publikasi/jalan-panjang-menuju-kkpd-paloh-upaya-konservasi-dan-inisiatif-perlindungan>
- Yayasan Konservasi Laut Indonesia. (n.d.). Proyek Kami - Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. Retrieved October 4, 2021, from <https://yklindonesia.org/proyek-kami/>.

#### **WAWANCARA:**

Suprapti, Dwi., Ningrum, Retno Kusuma. “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Memerangi Isu Perdagangan Penyu Sisik di Indonesia Pada Tahun 2018-2020”. Hasil Wawancara Pribadi: 14 Juli 2021, *Zoom Meeting*.

#### **PERATURAN-PERATURAN**

- Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah dalam Upacara Keagamaan Hindu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 1 (a).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang  
Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.